

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA
MASYARAKAT HUTAN POTORONO DESA SAMBAK BKPH MAGELANG
KPH KEDU UTARA DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH**

Oleh : Irfan Budi Santoso, Drs. Zainal Hidayat.MA

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024)7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan sistem kolaborasi pengelolaan hutan antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan untuk mencapai keberlanjutan sumberdaya hutan yang optimal. Pelaksanaan program PHBM di Jawa Tengah didasari atas Keputusan Gubernur Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat di Jawa Tengah yang dipadukan dengan Peraturan Perum Perhutani yakni Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 682/Kpts/Dir/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Desa Sambak merupakan salah satu desa yang melaksanakan program PHBM yang diwujudkan dengan adanya program kerja Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Hijau Lestari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat implementasi program PHBM di Desa Sambak dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PHBM Desa Sambak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan PHBM Desa Sambak yang didasarkan pada ruang lingkup dalam kawasan hutan dan ruang lingkup luar kawasan hutan masih terdapat beberapa permasalahan. Pada penelitian ini ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi PHBM Desa Sambak yakni sumber daya manusia yang meliputi masyarakat yang masih tertutup dan pengurus LMDH yang kurang aktif, koordinasi yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam kegiatan PHBM masih terjadi missskomunikasi, pelaksanaan PHBM yang belum memiliki kejelasan sumber anggaran dan kondisi lingkungan masyarakat yang tradisional sehingga memunculkan stigma yang mempengaruhi PHBM. Dalam penelitian ini saran dari penulis adalah koordinasi yang terjalin antar pihak yang terlibat pada PHBM lebih di tingkatkan lagi agar tidak terjadi missskomunikasi, LMDH Wana Hijau Lestari memiliki sistem pemasaran yang terintegrasi, Pembentukan Koperasi Desa Hutan, dan perluasan lingkup agro wana wisata.

Kata kunci : Implementasi, Pengelolaan Hutan, Masyarakat Desa Hutan

ABSTRACT

Community Based Forest Management (CBFM) is a cooperative forest management system between the *State-Owned Forestry Company* (Perum Perhutani) and forest village communities to bring optimal forest resource sustainability. The application of the CBFM program in Central Java is based on the Governor's Decree Number 24 of 2001 concerning Management of Forest Resources among Communities in Central Java and the Perhutani Director's Decree Number: 682 / *Kpts / Dir / 2009* concerning Guidelines for Community Based Forest Management (CBFM). Sambak Village is one of the villages that implemented the CBFM program that is realized through the Wana Hijau Lestari forest village community work program. The aim of this study is to look further at the implementation of the CBFM program in Sambak Village and the factors that affects the implementation of the CBFM in Sambak Village. This study uses a qualitative-descriptive approach with observation, interviews, and documentation as the data collection techniques. The results of this study indicate that the implementation of the CBFM in Sambak Village which is based on the scope of the forest area and the outer forest area, still has several problems. This study found several factors that influence the implementation of the Sambak CBFM associated with human resources such as people who are still not open and the Forest Village Community administrators who are less active, coordination between several parties in CBFM activities still leads to misscommunication, unclear source of funds for implementing CBFM activity and the community environment that are still traditional which create stigma that affects the CBFM implementation. In this study, the author's suggestion is to improve the coordination between the parties involved in CBFM to avoid misscommunication, an integrated marketing system for Wana Hijau Lestari Forest Village Community, Establishment of Village Forest Cooperative (Union), and an expansion in the tourism field.

Keywords: Implementation, Forest Management, Forest Village Community

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa hutan merupakan kekayaan alam yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada bangsa Indonesia serta merupakan

kekayaan yang dikuasai oleh negara yang memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia. Namun dalam pelaksanaannya pengelolaan hutan di Indonesia saat ini cenderung mengeksploitasi hutan bukan untuk melestarikannya. Hal itu tercatat dalam Food Agricultural Organization (FAO)


bahwa kurang lebih sebanyak 550.000 hektar kayu hutan di Indonesia telah ditebang dengan sengaja setiap tahun antara tahun 1976-1980 (Hidayat, 2011).

Dalam pengelolaan hutan di Indonesia juga tidak terlepas dari penduduk yang tinggal di sekitar hutan. Menurut data Kementerian Kehutanan tahun 2009, sekitar 25.000 desa berada di dalam dan di sekitar hutan-hutan Indonesia dan dari 48,8 juta orang yang tinggal di desa-desa tersebut, 10,2 juta di antaranya dikategorikan sebagai desa “miskin”. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencoba melakukan satu sistem pengelolaan hutan baik pada hutan negara maupun hutan hak yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar hutan melalui pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan aspek kelestariannya. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan. Dalam pelaksanaannya konsep kehutanan masyarakat dituangkan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk kebijakan

program yang bernama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). PHBM merupakan bentuk perubahan paradigma pengelolaan sumber daya hutan berbasis negara (*State Based*) di mana pengelolaan hutan didominasi oleh peran negara dan pemerintah menjadi berbasis komunitas atau masyarakat (*Community Based*).

Gambar 1.1

Skema PHBM



Sumber : Rahmina, 2011.

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang melaksanakan kebijakan program PHBM. Hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu pelaksanaan PHBM juga diperkuat dengan peraturan teknis dari Perum perhutani yakni Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor:

682/Kpts/Dir/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Penerapan PHBM Desa Sambak pertama disosialisasikan kepada masyarakat pada tahun 2002. PHBM di Desa Sambak terbagi dalam dua unit yakni kegiatan diluar kawasan hutan dan kegiatan didalam kawasan hutan melalui LMDH Wana Hijau Lestari. LMDH Wana Hijau Lestari memiliki 3 kelompok pesanggem/petani hutan pada Desa Sambak yakni Kelompok Sedahan, Kelompok Kebonlegi, dan Kelompok Sigaung. 3 kelompok inilah yang menjadi sasaran pembinaan dalam program PHBM.

Dalam proses pelaksanaan PHBM terbagi 3 kelompok pesanggem yang masing-masing mempunyai luas lahan yang berbeda-beda dalam pembagian kegiatan PHBM di Desa Sambak pada Hutan Potorono. Terkait luas lahan, pada 3 kelompok pesanggem memiliki luasan petak lahan yang berbeda-beda. Pada kelompok Sedahan memiliki luas petak lahan seluas 10 Ha. Dari 10 Ha tersebut, pada pelaksanaannya baru 2,25 Ha luas lahan yang produktif, sedangkan 6 Ha lahan masih belum produktif. Selain itu sebesar 1,75 lahan masuk dalam lahan yang tidak produktif dikarenakan

kondisi lahan yang curam sehingga tidak memungkinkan untuk produksi.

Grafik 1.1


Luas Petak Lahan Kelompok Sedahan



Sumber : Data Inventarisasi LMDH Wana Hijau Lestari Tahun 2016

Pada pelaksanaan PHBM kelompok kebonlegi memiliki petak lahan seluas 15 hektar. Namun pada pelaksanaannya hanya sekitar 3,2 Ha lahan yang produktif sedangkan 7,75 Ha lahan masuk dalam kategori belum produktif. Selain itu 3,75 Ha lahan tidak produktif dikarenakan kondisi lahan yang bebatuan dan terdapat sumber mata air didalamnya sehingga tidak dapat ditanami pohon.

Grafik 1.2
Luas Petak Lahan Kelompok Kebonlegi



Sumber : Data Inventarisasi LMDH Wana Hijau Lestari Tahun 2016

Pada pelaksanaan PHBM kelompok sigaug memiliki petak lahan yang cukup luas dibandingkan dengan dua kelompok lainnya yakni sekitar 30 Ha. Namun sangat disayangkan pelaksanaan PHBM disana belum berjalan baik. Hal itu dilihat dari luas lahan yang produktif baru mencapai 2 Ha saja. Sedangkan 25,25 Ha masih belum produktif dan sekitar 2,75 Ha merupakan lahan tidak produktif karena kondisinya yang cukup curam.

Grafik 1.3
Luas Petak Lahan Kelompok Sigaung



Sumber : Data Inventarisasi LMDH Wana Hijau Lestari Tahun 2016

Jika dilihat pelaksanaan PHBM di Desa Sambak yang sudah berjalan 16 tahun, kegiatan PHBM di Desa Sambak perkembangannya masih tergolong belum maksimal. Pada tahap pelaksanaannya masih banyak kegiatan LMDH yang belum terealisasi dengan baik. Sedangkan jika dilihat dari pemanfaatan luas lahan, dari total 55 hektar luas lahan yang diberikan, baru 14% luas lahan tersebut yang dapat dikategorikan produktif, sedangkan 71% dari lahan yang sudah diberikan tersebut masih belum dapat digolongkan produktif. Pada pelaksanaan budidaya kopi pun hal ini menandakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PHBM belum berjalan dengan baik seiring keberjalanan kegiatannya yang dimulai dari tahun 2010. Dengan demikian tujuan penelitian ini dilakukan adalah memahami lebih jauh implementasi kegiatan PHBM di Desa

Sambak dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan PHBM di Desa Sambak masih.

B. Kajian Teori

1. Administrasi Publik

Chandler dan Plano dalam Yeremias T. Keban (2008:3) mendefinisikan administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Pfiffner dan Presthus dalam Pasolong (2013: 7) mendefinisikan administrasi publik adalah (1) meliputi impelementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik, (2) koordinasi usaha-usaha perseorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerinah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah, (3) secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga

jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

2. Kebijakan Publik

Graycar dalam Yeremias T, Keban (2008 : 5) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu “produk”, kebijakan diartikan sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu “proses” kebijakan menunjuk pada cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya; dan sebagai suatu “kerangka kerja”, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negoisasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Thomas R. Dye dalam Agustino (2008 : 7) mendefenisikan kebijakan publik merupakan upaya yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Sedangkan menurut Carl Friedrick dalam Agustino (2008 7), kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu

lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008: 142) menjelaskan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok (pemerintah atau swasta) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah suatu keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan dalam perumusan kebijakan.

Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno (2007: 148) mengemukakan implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis

keluaran yang nyata (*tangible output*). Dengan kata lain implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Dari definisi diatas, terlihat bahwa secara umum implementasi menyangkut tiga hal yaitu adanya tujuan kebijakan, adanya aktivitas pencapaian tujuan, dan adanya hasil kegiatan.

4. Pengelolaan Hutan

Definisi Manajemen Hutan adalah suatu penggunaan cara-cara manajemen dan teknis-teknis kehutanan dalam rangka menjalankan aktivitas terhadap suatu areal/lahan hutan. Manajemen Hutan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan atau PHB adalah pengelolaan hutan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan hutan berkelanjutan. Pengelolaan hutan berkelanjutan mengutamakan tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan yang sangat luas. Banyak lembaga kehutanan sekarang mencoba menggunakan berbagai bentuk pengelolaan hutan

berkelanjutan dengan bermacam metode dan alat-alat yang tersedia yang telah diuji dari waktu ke waktu.

Beberapa prinsip dasar pengelolaan, yaitu:

- a) *Save it*, memberikan perlindungan pada ekosistem hutan misalnya dengan memberikan keamanan pada genetik, spesies dan ekosistemnya secara keseluruhan.
- b) *Study it*, menganalisis dan mempelajari ekosistem hutan yang meliputi biologi, komposisi, struktur, distribusi dan kegunaannya.
- c) *Use it*, menggunakan atau memanfaatkan ekosistem hutan secara lestari dan seimbang.

5. Pengembangan Masyarakat

Dalam melihat proses pemberdayaan masyarakat, tidak hanya berbicara mengenai peningkatan kemampuan atau kapasitas dari masyarakat tersebut. Tetapi dalam hal ini penting juga melihat aset-aset yang ada di masyarakat. Dari sisi ini, berbagai bentuk modal dalam masyarakat dapat dilihat sebagai suatu potensi dalam

masyarakat dan di sisi lain dapat pula diidentifikasi sebagai aspek yang menjadi kelemahan masyarakat tersebut. Selain itu, aset juga dijelaskan dalam meningkatkan sumber penghidupan (*livelihoods*) masyarakat. Dalam hal ini, United Kingdom Departement for International Development (DFID) mengidentifikasikan adanya 5 (lima) aset dalam sumber penghidupan (*livelihoods*) (dalam Carney *et.al*, 1999), yaitu:

- a. **Aset Manusia:** keterampilan, pengetahuan, kemampuan untuk bekerja dan pentingnya kesehatan yang baik agar mampu menerapkan strategi-strategi dalam sumber penghidupan yang berbeda.
- b. **Aset Fisik:** infrastruktur dasar (transportasi, perumahan, air, energi, dan alat-alat komunikasi) dan alat-alat produksi serta cara yang memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan sumber penghidupannya.
- c. **Aset Sosial:** sumber daya sosial (jaringan sosial, anggota kelompok, hubungan dan kepercayaan, akses yang luas terhadap institusi sosial) untuk

dapat meningkatkan sumber penghidupan mereka.

- d. **Aset Finansial:** sumber-sumber keuangan yang digunakan oleh masyarakat (seperti tabungan, pinjaman atau kredit, pengiriman uang, atau dana pensiun) untuk dapat memilih sumber penghidupan yang cocok bagi mereka.
- e. **Aset Natural:** persediaan sumber-sumber alam (seperti tanah, air, biodiversifikasi, sumber-sumber yang berasal dari lingkungan dan dapat digunakan dalam sumber penghidupan masyarakat.

6. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal. PHBM dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional dan profesional. PHBM dilaksanakan di dalam dan di

luar kawasan hutan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif. PHBM yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan tidak bertujuan untuk mengubah status kawasan hutan, fungsi hutan dan status tanah negara. Dasar hukum dari program ini adalah Keputusan Direksi Perhutani Nomor 1061/Kpts/Dir/2000 yang kemudian diganti dengan Keputusan Dewan Pengawas Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001. Pada provinsi Jawa Tengah perda yang mengatur tentang PHBM yakni Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.24 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif dan berlokasi pada sekitar Hutan Potorono Desa Sambak Kabupaten Magelang. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat anggota LMDH Wana Hijau lestari, Pengurus LMDH Wana Hijau Lestari, Kepala Desa Sambak, dan Petugas Perhutani. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan sumber pustaka. Penelitian ini melakukan

pengujian validitas data menggunakan triangulasi sumber dan metode.

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Implementasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Sambak Kabupaten Magelang

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat merupakan sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan serta para pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal dan peningkatan sumber daya manusia masyarakat desa hutan. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Desa Sambak dilaksanakan berdasarkan ruang lingkup PHBM yang sudah diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat pada pasal 5 yang memuat ruang lingkup dalam kawasan hutan dan luar kawasan hutan.

1. Dalam Kawasan Hutan

a. Pengembangan Agroforestri dengan Pola Bisnis

Pelaksanaan pengembangan agroforestri dengan pola bisnis dilaksanakan dengan program kerja LMDH Wana Hijau Lestari 2016-2020 yakni menjadikan kopi robusta sebagai unggulan desa hutan dan pemeliharaan dan pengolahan pasca panen kopi robusta. Pada pelaksanaan pengembangan kopi robusta pada Desa Sambak masih ditemukan beberapa permasalahan dimana terdapat sebagian masyarakat yang harus “dipaksa” untuk mengelola lahan dengan kopi dan terdapat masyarakat yang kurang telaten dalam merawat tanaman kopi sehingga hasil panen yang dihasilkan menjadi kurang baik. Selain itu terdapat petani yang masih memetik biji kopi dengan petik hijau. Hal itu disebabkan adanya kebutuhan yang mendesak yang dialami oleh petani sehingga memaksakan mereka untuk melakukan petik hijau.

b. Pengamanan Hutan melalui berbagi Hak, Kewajiban, dan Tanggungjawab

Pengamanan hutan melalui berbagi hak, kewajiban, dan tanggungjawab pada PHBM Desa Sambak dilakukan dengan

adanya Akta Perjanjian PHBM No. 01 Tahun 2004. Pada pelaksanaannya, pengamanan hutan dilakukan dengan berbagai aktivitas yang dilakukan masyarakat pada kawasan dalam hutan dengan maksud masyarakat dapat produktif didalamnya serta masyarakat dapat mengamankan hutan dari kegiatan pencurian hasil hutan agar kelestarian hutan dapat terjaga. Selain itu mengenai kewajiban masyarakat akan adanya bagi hasil belum dilaksanakan pada PHBM Desa Sambak. Hal tersebut sampai saat ini masih dalam proses perencanaan sehingga belum dapat diterapkan sistem bagi hasil tersebut.

c. Wisata

Pelaksanaan wisata pada PHBM Desa Sambak dilaksanakan dengan program kerja LMDH Wana Hijau Lestari 2016-2020 yakni Mewujudkan Agro Wana Wisata dengan produk kopi robusta. Pada pelaksanaannya, hal tersebut dilakukan dengan wisata edukasi atau pembelajaran mengenai tanaman kopi. Pelaksanaan pada wisata edukasi ini masih bersifat home industry yang dilakukan sebatas pada rumah Kepala Desa Sambak yang menjadi Homebrand Potorono Coffee. Pelaksanaan edukasi wisata yang masih tergolong kecil ini menjadikan partisipasi masyarakat

didalamnya cenderung belum banyak dilibatkan sehingga hanya melibatkan beberapa pengurus LMDH Wana Hijau Lestari dalam pelaksanaan edukasi wisata ini. Selain itu, pada Desa Sambak sendiri terdapat embung yang sebelumnya merupakan tempat wisata. Namun karena pengelolaan yang kurang baik menjadikan embung tersebut kini menjadi mangkrak. Padahal adanya embung tersebut dapat dijadikan potensi wisata alam yang dapat dikolaborasikan dengan wisata edukasi tanaman kopi di Desa Sambak.

d. Pengembangan Flora dan Fauna

Pengembangan flora dan fauna pada PHBM Desa Sambak dilakukan pada lingkup kawasan dalam hutan dan luar hutan. Pengembangan flora pada PHBM Desa Sambak pengembangannya bukan termasuk dalam flora endemik melainkan pengembangan flora yang memang dikembangkan untuk kepentingan Perhutani atau kepentingan pelaksanaan PHBM. Pada kepentingan Perhutani, flora yang terdapat pada Hutan Potorono adalah pohon pinus dan pohon mahoni. Sedangkan pada kepentingan PHBM, flora yang berada pada dalam kawasan Hutan Potorono meliputi tanaman kopi, cengkeh, dan beberapa tanaman buah. Namun pada

PHBM Desa Sambak pengembangannya terfokus pada tanaman kopi dibawah tegakan. Selain itu untuk pengembangan fauna pelaksanaannya terdapat pada lingkup luar kawasan hutan. Pengembangannya meliputi pengembangan ternak sapi dan kambing. Pada awal perintisan pengembangan terbak sapi dan kambing menggunakan sistem kandang komunal atau kandang bersama. Namun dalam pelaksanaannya kurang berjalan dengan baik dikarenakan adanya perselisihan anatr peternak sehingga menyebabkan sistem tersebut untuk sekarang ini sudah tidak digunakan lagi. Plada pemasaran ternak sapi dan kambing ini hanya terbatas pada Hari Raya Idul Adha karena pada momen tersebut terdapat peningkatan permintaan. Selain pada waktu tersebut pemasaran ternak hanya bersifat kondisional sesuai permintaan.

e. Pemanfaatan Sumber Air

Pelaksanaan PHBM Desa Sambak terkait dengan pemanfaatan sumber air dilakukan dengan perikanan air tawar. Kegiatan ini dilakukan pada lokasi embung dan kolam warga. Perikanan air tawar pada embung Sambak pada pelaksanaannya kurang berjalan dengan baik. Hal tersebut bisa dilihat dari mangkraknya kondisi embung Sambak.

Pengelolaan yang kurang baik menyebabkan embung mangkrak sehingga berdampak perikanan air tawar pada embung sambak menjadi tidak terawat. Karena tidak adanya perawatan pada perikanan air tawar, kondisi ikan yang berada pada Embung Sambak kini menjadi bebas dipancing dan diambil oleh masyarakat. Selain pada embung, pengelolaan ikan air tawar juga terdapat pada kolam-kolam warga. Namun pengelolaan ikan tawar pada kolam warga ini bersifat mandiri oleh warga. Dari pihak LMDH Wana Hijau Lestari sendiri belum ada perhatian atau kegiatan pelatihan mengenai perikanan air tawar sehingga dalam hal ini pengelolaan perikanan air tawar pada PHBM Desa Sambak bisa dikatakan belum maksimal.

2. Luar Kawasan Hutan

a. Pembinaan Masyarakat Desa Hutan

- *Kelembagaan Kelompok Tani Hutan dan Kelembagaan Desa*

Kelembagaan kelompok tani hutan pada PHBM Desa Sambak diwujudkan dengan adanya pembagian kelompok tani dimana pada Desa Sambak terbagi ke dalam 3 kelompok tani yakni Kelompok Tani Sigaung, Kelompok Tani Kebonlegi, dan

Kelompok Tani Sedahan. Kelompok tani tersebut dibentuk berdasarkan letak dusun sehingga mempermudah koordinasi dan penyampaian informasi dalam pelaksanaan PHBM dikarenakan letak rumah antar petani relatif dekat satu sama lain. Pada kelembagaan Desa, pelaksanaannya dilakukan dengan terbentuknya Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Hijau Lestari. Pembentukan LMDH Wana Hijau Lestari dilakukan oleh masyarakat Desa Sambak dan Perhutani pada tahun 2000 serta pada tahun 2003 kelembagaan LMDH sudah diaktanotariskan dengan Akta Notaris Nomor 7 tanggal 25 Agustus 2003. Pada keberjalannya LMDH Wana Hijau Lestari mempunyai prestasi yakni juara II pada Pekan Konservasi Alam 2006 dan Kalpataru Jawa Tengah tahun 2016. Pada program kerja, LMDH Wana Hijau Lestari melibatkan instansi pemerintah pada sebagian program kerja. Namun pada keberjalanannya sebagian program kerja tersebut kurang mendapatkan pengawasan dari instansi pemerintah sehingga pelaksanaannya kurang maksimal atau malah terdapat program kerja yang berhenti. Selain itu terkait anggaran, LMDH Wana

Hijau Lestari belum memiliki kas lembaga dan sumber anggaran yang pasti sehingga dalam pelaksanaan kegiatan PHBM hanya mengandalkan bantuan pihak lain dan uang pribadi pengurus. Terkait pengorganisasian, pada pengurus LMDH Wana Hijau Lestari masih terdapat pengurus yang kurang aktif dalam kegiatan PHBM. Hal tersebut disebabkan menjadi pengurus LMDH mempunyai pekerjaan pokok diluar menjadi pengurus LMDH karena menjadi pengurus LMDH mempunyai sifat sukarela sehingga tidak terdapat gaji didalamnya. Hal tersebutlah yang menjadikan beberapa pengurus LMDH Wana Hijau Lestari terdapat yang kurang aktif dalam pelaksanaan PHBM.

- *Pengembangan Ekonomi Kerakyatan*

Pengembangan ekonomi kerakyatan pada PHBM Desa Sambak dilakukan dengan fokus pengembangan budidaya tanaman kopi. Mulai dari pembibitan sampai pengolahan pasca panen kopi. Bentuk kegiatan pengembangan kopi biasanya berbentuk penyuluhan atau pelatihan mengenai kopi robusta selain itu biasanya terdapat studi banding ke daerah lain guna

mempelajari kopi. Namun pada penyuluhan terkadang pelaksanaannya kurang maksimal hal tersebut dikarenakan penyuluh yang hanya menyampaikan materi secara teori tanpa adanya praktek didalamnya sehingga masyarakat tidak bisa mengakap materi yang diajarkan. Sehingga terkadang terdapat petani yang datang penyuluhan hanya karena uang saku penyuluhan bukan mendapatkan materi yang disampaikan.

Pada pemasaran kopi, PHBM Desa Sambak belum memiliki pemasaran yang terintegrasi sehingga petani bebas menjual ke tengkulak manapun. Hal tersebut menjadikan harga kopi yang tidak stabil karena pasaran yang berbeda pada tengkulak. Dampak lainnya yang ditimbulkan adalah sebagian petani melakukan penimbunan kopi karena menunggu harga tinggi baru dijual padahal penimbunan tersebut sangat mempengaruhi kualitas biji kopi. Selain itu LMDH Wana Hijau Lestari juga belum memiliki brand kopi sendiri sehingga LMDH Wana Hijau Lestari tidak mendapatkan pemasukan dari pemasaran kopi. Adanya koperasi Desa Hutan pada PHBM Desa

Sambak juga belum dapat terlaksana dikarenakan LMDH Wana Hijau Lestari belum memiliki modal untuk pembentukan koperasi Desa Hutan.

b. **Perbaikan Biofisik Desa Hutan**

Dalam pelaksanaan PHBM Desa Sambak perbaikan biofisik Desa Hutan berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan pengembangan hutan rakyat dan bantuan sarana dan prasarana desa hutan. Pada pelaksanaannya, pengembangan hutan rakyat dilaksanakan dengan tanaman kopi. Pengembangan pada hutan rakyat cenderung sama dengan hutan negara dikarenakan pada hutan rakyat memiliki kondisi yang tidak jauh beda dengan hutan negara. Terkait bantuan sarana prasarana desa hutan, pelaksanaannya belum dapat berjalan secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari akses jalan ke hutan yang masih belum layak dan memiliki resiko cukup tinggi. Akses jalan hutan masih jalan setapak yang cukup dilalui satu motor dengan material jalan yang sebagian besar masih tanah sehingga pada waktu musim hujan resiko kecelakaan yang ditimbulkan semakin

tinggi karena medan yang menjadi licin. Hal tersebut yang menjadikan untuk sarana prasarana desa hutan pada PHBM Desa Sambak belum berjalan dengan baik.

B. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Desa Sambak Kabupaten Magelang

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PHBM Desa Sambak Kabupaten Magelang. Sumber daya manusia dalam hal ini yakni masyarakat Desa Sambak yang terlibat dalam PHBM dan pengurus LMDH Wana Hijau Lestari. Masyarakat Desa Sambak dalam pelaksanaan program PHBM cenderung masih bersifat tradisional atau tertutup sehingga pada awal dimulainya budidaya kopi masih sedikit masyarakat yang menanam kopi. Dampak dari hal tersebut perkembangan budidaya kopi pada PHBM Desa Sambak juga terhambat. Akan tetapi untuk saat ini jumlah petani sudah mulai meningkat hal itu dikarenakan sebagian masyarakat yang melaksanakan budidaya kopi sudah mulai merasakan hasil dari penanaman kopi sehingga masyarakat lainnya yang

awalnya belum memiliki ketertarikan terhadap budidaya kopi sekarang ini sudah mulai menanam kopi.

Adanya keterlambatan pelaksanaan budidaya kopi karena faktor diatas mempengaruhi juga terkait pelaksanaan dana sharing pada PHBM Desa Sambak. Pelaksanaan dana sharing belum dapat dilakukan pada PHBM Desa Sambak dikarenakan sebagian petani masih belum produktif pada tanaman kopinya sehingga belum terdapat hasil yang bisa dibagikan jika dilakukan dana bagi hasil tersebut. Terkait sumber daya manusia pengurus LMDH, faktor yang mempengaruhi adalah kurang tanggap atau kurang aktifnya pengurus yang berada didalamnya. Hal tersebut disebabkan menjadi pengurus LMDH merupakan hal yang bersifat sukarela sehingga tidak ada penghasilan/gaji yang didapatkan dari pekerjaan menjadi pengurus LMDH. Apalagi selain menjadi pengurus LMDH, para pengurus tersebut memiliki pekerjaan utama sehingga terkadang waktu mereka lebih difokuskan pada pekerjaan utama

2. Koordinasi

Koordinasi dalam pelaksanaan PHBM Desa Sambak dilakukan oleh berbagai

pihak yang terlibat didalamnya. Salah satu bentuknya adalah koordinasi pihak LMDH Wana Hijau Lestari dengan instansi pemerintah terkait. Namun dalam pelaksanaannya koordinasi LMDH dengan instansi pemerintah seringkali terjadi mis komunikasi. Dimana pada beberapa pelaksanaan kegiatan PHBM hanya sebatas gencar di awal tanpa ada kelanjutan yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi dari pemerintah dan LMDH. Selain itu terkait kegiatan penyuluhan, materi yang disampaikan oleh penyuluh dari instansi pemerintahan terkesan kurang aplikatif sehingga hanya bersifat teoritis. Hal tersebut menyebabkan materi yang disampaikan kurang bisa diterima dengan baik oleh masyarakat peserta penyuluhan. Dalam hal ini menunjukkan tidak adanya koordinasi yang baik yang dilakukan oleh LMDH dengan pihak instansi sebelum kegiatan penyuluhan sehingga pada pelaksanaan penyuluhan materinya kurang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

3. Anggaran

Pelaksanaan PHBM Desa Sambak belum memiliki sumber anggaran yang jelas dimana untuk sekarang ini kegiatan PHBM Desa Sambak masih

bergantung pada dana bantuan atau dana pribadi. Bantuan dana pada PHBM Desa Sambak bersumber pada bantuan dari instansi pemerintah, Perhutani, Pemerintah Desa, dan dana pribadi pengurus LMDH. Masih bergantungnya terhadap dana bantuan disebabkan LMDH Wana Hijau Lestari sebagai lembaga desa yang mengatur pelaksanaan PHBM Desa Sambak dalam operasional lembaganya masih belum baik dalam hal penataan keuangan. Apalagi dalam LMDH Wana Hijau Lestari sendiri juga belum terdapat kas didalamnya. Selain itu pada PHBM Desa Sambak belum dilaksanakan dana sharing sehingga LMDH belum mendapat pemasukan dari dana sharing. Pada pelaksanaan PHBM Desa Sambak sendiri juga belum terdapat sistem pemasaran yang terintegrasi sehingga para petani bebas memasarkan ke tengkulak tengkulak dari luar. Padahal jika terdapat sistem pemasaran yang terintegrasi pada PHBM Desa Sambak, LMDH Wana Hijau Lestari dapat menciptakan brand atau produk sendiri yang nantinya dapat dijadikan salah satu sumber pemasukan.

4. Lingkungan Masyarakat

Kondisi lingkungan masyarakat dalam pelaksanaan PHBM Desa Sambak memiliki pengaruh yang cukup besar. Hal itu dapat dilihat pada waktu sosialisasi budidaya kopi dimana pada saat itu pada masyarakat Desa Sambak masih terdapat stigma kopi itu tidak produktif di Desa Sambak. Dampak dari stigma tersebut adalah hanya sebagian masyarakat Desa Sambak yang melakukan budidaya kopi. Untuk saat ini jumlah petani kopi di Desa Sambak sudah cukup meningkat dibanding sebelumnya. Hal itu dikarenakan sebagian petani sudah mendapatkan hasil dari budidaya kopi sehingga masyarakat lainnya menjadi tergerak untuk ikut budidaya kopi. Keterlambatan sebagian masyarakat untuk menanam kopi menjadikan untuk saat ini pada PHBM Desa Sambak masih banyak petani kopi yang tanamannya belum produktif hal tersebut dikarenakan penanaman kopi sampai panen memerlukan waktu yang cukup lama. Sehingga kegiatan seperti dana sharing belum dapat dilakukan pada PHBM Desa Sambak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Sambak dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.24 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat yang diwujudkan dengan program kerja LMDH Wana Hijau Lestari. Namun dalam pelaksanaannya PHBM Desa Sambak masih terdapat beberapa permasalahan yakni sumber daya manusia yang meliputi masyarakat yang masih tertutup terhadap hal baru dan pengurus LMDH yang kurang aktif, koordinasi yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam kegiatan PHBM masih terjadi miskomunikasi, pelaksanaan PHBM yang belum memiliki kejelasan sumber anggaran dan kondisi lingkungan masyarakat yang tradisional sehingga memunculkan stigma yang mempengaruhi PHBM.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan program kerja PHBM Desa Sambak, peningkatan koordinasi terutama antara pihak LMDH, Instansi Pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan apalagi untuk program kerja yang sifatnya berkelanjutan dan program

penyuluhan atau pelatihan masyarakat desa hutan.

2. LMDH Wana Hijau Lestari sebagai induk dari kegiatan budidaya kopi pada PHBM Desa Sambak sebaiknya melakukan sistem pemasaran yang terintegrasi.
3. Pembentukan koperasi pada PHBM Desa Sambak sebagai salah satu kebutuhan petani kopi di Desa Sambak untuk kegiatan simpan pinjam agar dapat meminimalisir adanya panen yang terlalu dini, penjualan biji kopi basah, dan penimbunan biji kopi yang disebabkan oleh kebutuhan mendesak. Selain itu adanya koperasi tersebut dapat memudahkan dalam pengaturan sistem pemasaran biji kopi yang terintegrasi.
4. Terkait wisata, pada PHBM Desa Sambak diperlukan perluasan lingkup agro wana wisata sehingga wisata edukasi yang disediakan tidak sebatas pada Home Industry Potorono Coffee.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*

Edisi Kedua. Jakarta : Bumi Aksara.

Adi, Isbandi Rukminto. 2008 . *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta :Raja Grafindo Persada.

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Budi, Winarno. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media. Pressindo.

Carney, D, et al. 1999. *Livelihood Approaches Compared: a brief comparison of the livelihoods approaches of the Uartment for International Development (DFID), CARE, Oxfam and the UNDP*. Eldis Document Store.

Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah,Edisi Revisi* .Jakarta : Bumi Aksara.

Hidayat, H. 2011. *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta:

- Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ife, Jim. 2006. *Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/Kpts/DIR/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat
- Laporan Kegiatan PHBM Desa Sambak (KPH Kedu Utara).
- Laporan Inventarisasi LMDH Wana Hijau Lestari.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 2012. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nugroho, Riant. 2014 . *Public Policy Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Magelang
- Perum Perhutani Divre Jawa Tengah
- Purbawiyatna, Alan. Agung Prasetyo dan Herry Purnomo.2012. *Studi Penyusunan Panduan Penyiapan Unit Pengelolaan Hutan Alam untuk Pembangunan Program Redd+*. Jakarta : Forclime.
- Rahmina. 2011. *Pilihan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Mitigasi Perubahan Iklim*. Jakarta: Sunset Media.
- Simon, H. 1994. *Merencanakan Pembangunan Hutan Untuk Strategi Kehutanan Sosial, Seri Kajian M* . Yogyakarta : Aditya Media.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2010. *CSR & COMDEV*. Bandung: Alfabeta.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat di Jawa Tengah

Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Wibhawa, Budi, Santoso & Meilany. 2010. *Dasar-Dasar Pekerja Sosial*. Bandung: Widya Padjadjaran.

E book :

Cifor. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). kerangka Levelling the Playing Field Project CIRAD, CIFOR, Fakultas Kehutanan UGM dan Perum Perhutani.

Link:http://www.cifor.org/lpf/docs/java/LPF_Flyer_PHBM.pdf

FORCLIME TC Module Lembaran Singkat No. 6: April 2015.

Link:https://www.forclime.org/documents/Briefing%20Note/Bahasa/BR%206%20-%20CBFM_Ind.pdf

Sumber Internet :

<https://www.perhutani.co.id/kph-kedutara/>

<https://www.ecologyandsociety.org/vol17/iss4/art51/>

<https://www.sambak.desa.id/>

<https://wanahijaulestari.wordpress.com/>